

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-44/NB.1/2020

TENTANG

SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha melalui surat nomor S-116/NB.1/2020 tanggal 5 September 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan**, kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Abadi Proteksindo Artha	Jl. Sunan Kalijaga No. 65E Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Abadi Proteksindo Artha tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah ekuitas minimum sebagaimana diatur pada Pasal 56 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/D.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Abadi Proteksindo Artha dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Abadi Proteksindo Artha wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 17 September 2020

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I

Anggar Budhi Nuraini

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

